



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Materi Ketentuan Verifikasi Parpol Diperbaiki

Jakarta, 6 Juni 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (06/06), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang diwakili Agus Priyono, selaku Ketua Umum dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiiik, selaku Sekretaris Jenderal.

Dalam permohonannya, Penilai menilai bahwa adanya proses verifikasi peserta pemilu terhadap partai politik (parpol) secara faktual tidak lagi relevan. Selain itu menurut pendapat Pemohon, adanya perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (*privilage*) terhadap partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019, sehingga mencederai asas *equality before the law* dan keadilan itu sendiri. Oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Pendahuluan, Selasa (24/5), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan agar Pemohon memperhatikan dalil *nebis en idem* yang dinyatakan pada permohonan perkara ini seolah meminta agar MK meninjau dan memperbaiki kembali putusan terdahulunya terkait perkara serupa.

Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan agar Pemohon menjabarkan kedudukan hukum Pemohon secara lebih rinci pihak dalam partai politik yang memiliki kewenangan untuk mewakili dalam persidangan sebagaimana AD/ART. Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra mencermati perlu bagi Pemohon untuk membaca Putusan MK yang telah memberikan pemaknaan ulang dan diujikan kembali. Hal ini perlu dipelajari agar Pemohon dapat membuat penjelasan yang lebih baik lagi sehingga permohonan ini akan terhindar dari saling kontradiktif. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)